

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 104 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA LPP RRI DENPASAR**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja LPP RRI Denpasar.
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
d. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 3407 Tahun 2025 tanggal 18 September 2025; tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2025.
- Pertama : menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana Lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor LPP RRI Denpasar.
- Kedua : segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPP RRI Denpasar Tahun 2025.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 20 Oktober 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si
NIP. 19680308 199303 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar
Nomor : 104 TAHUN 2025
Tanggal : 20 Oktober 2025

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR LPP RRI DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si NIP. 19680308 199303 1 005 Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Muda – IV/c	Approval Validator	KPA
2	Mutiara Audina, SE NIP. 19970707 202203 2 019 Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda – III/a	PPK	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, VALIDATOR ASET, OPERATOR PELAPORAN
3	Sekar Asih Tjendanasari, SE NIP. 19710420 199303 2 002 Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk.I – III/d	Approval	PPSPM, APPROVER PERSEDIAAN, APPROVER ASET
4	Aisyah Nur Lubis, A.Md NIP. 19960124 202203 2 007 Pangkat/Gol Ruang : Pengatur – II/c	Admin	ADMINISTRATOR, OPERATOR PNBPDAN PIUTANG
5	Risa Amara Devi, A.Md.Ak NIP. 20000201 202203 2 002 Pangkat/Gol Ruang : Pengatur – II/c	Operator	OPERATOR ANGGARAN, OPERATOR PEMBAYARAN, OPERATOR KOMITMEN
6	Fefy Friska Cecilia, SE NIP. 19960112 202203 2 006 Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda – III/a	Operator	OPERATOR PERSEDIAAN, OPERATOR ASET
7	Bayu Septian Febiyanto, A.Md NIP. 19930910 202203 1 005 Pangkat/Gol Ruang : Pengatur – II/c	Operator	OPERATOR BENDAHARA PENGELUARAN

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 20 Oktober 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si
NIP. 19680308 199303 1 005